



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. DARJANTO, NIK : 3578132606530001, Tempat/Tgl Lahir : Ngawi, 26-06-1953, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, A l a m a t : Kramat Jegu RT.004/RW.004 Kel/Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Untuk selanjutnya dapat disebut ..

..... **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juli 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3578132606530001, Tanggal 24 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon **M. DARJANTO**, dilahirkan di Ngawi pada tanggal 26 Juni 1953, merupakan anak dari pasangan suami istri **M. SETIONO** dan **Rr MARTINI** berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : 27/438.7.7.20/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kramat Jegu tertanggal 14 Juli 2023;
3. Bahwa Bibi Pemohon yang bernama **RR. SOEPARTINI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 469.04/443/411.52/87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 Januari 1987;
4. Bahwa Bibi Pemohon yang bernama **RR. SOEPARTINI** tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, hal ini dikarenakan Bibi Pemohon tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk pengajuan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Bibi Pemohon yang telah meninggal dunia, kedalam Buku Register yang telah disediakan dan diterbitkan Akta Kematian oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bibi Pemohon yang bernama **RR. SOEPARTINI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit hingga sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, untuk diterbitkan akta kematian, atas nama Bibi Pemohon yang bernama :
 - **RR. SOEPARTINI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti surat oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk an. **M. DARJANTO**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kartu keluarga an **M. DARJANTO**, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah M. DARJANTO dan DEWI NURYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran an. **M.DARJANTO** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopy Surat Keterangan Kematian an. Rr. SUPARTINI, diberitanda P-5;
6. Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Henry Handayani, Ny. Ati S Moelyosoejono, Iwan Darmawan, Imam P Moeljosoedjono, Indah Anggraeni, disebut P-6;
7. Foto Kopy KTP an. Indah ASnggraeni, disebut P- 7;

Menimbang, Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-6 dan P-7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan 2 (dua) orang saksi oleh Pemohon yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **KUSRIYANTO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian Bibi Pemohon yang Bernama **RR. SOEPARTINI**;
 - Bahwa bibi Pemohon meninggal pada telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 469.04/443/411.52/87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 Januari 1988;
 - Bahwa waktu meninggal bibi Pemohon belum ada Akte dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mencari Akte Kematian untuk kepentingan administrasi kependudukan Bibinya;Atas pertanyaan Hakim sehubungan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon telah membenarkan ;
2. Saksi DRS. HADI SISWANTO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian Bibi Pemohon yang Bernama **RR. SOEPARTINI**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibi Pemohon meninggal pada telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 469.04/443/411.52/87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 Januari 1988;
- Bahwa waktu meninggal bibi Pemohon belum ada Akte dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akte Kematian untuk kepentingan administrasi kependudukan Bibinya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat bibi Pemohon;
- Bahwa semua yang diterangkan diatas , berdasarkan pemberitahuan Pemohon kepada saksi, karena saksi dengan Pemohon telah berteman sejak kecil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Kuasa (bukti P-6) yaitu Pemohon diberi Kuasa oleh Henry Handayani, Ny. Ati S Moelyosoejono, Iwan Darmawan, Imam P Moeljosoedjono, Indah Anggraeni, maka Pengadilan perlu mendengar melalui Vidio Call salah satu pemberi kuasa yaitu **Indah Anggraeni**, yang atas pertanyaan Hakim menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi **Indah Anggraeni** ada sepupu pemohon;
- Bahwa saksi adalah kemenakan dari ibu **RR. SOEPARTINI**;
- Bahwa benar saudara saudara saksi memberi ,Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Surat Kematian Bulik **RR. SOEPARTINI**;

Atas pertanyaan Hakim sehubungan keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti (baik surat maupun saksi) sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selengkapya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon adalah penduduk Sidoarjo;
- Bahwa bibi Pemohon Bernama **RR. SOEPARTINI**, telah meninggal dunia hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 469.04/443/411.52/87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 Januari 1988;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kematian bibi Pemohon;
- Bahwa waktu meninggal sudah ada surat kematian dari Desa, tetapi belum ada Akte dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akte Kematian untuk kepentingan administrasi kependudukan Bibinya;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan BAB I Ketentuan Umum pasal 1:

Ayat (11).

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Ayat (16) :

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Ayat (17) :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan :

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sda



Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.**
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian**
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa permohonan dan mengabulkan Pemohon apabila hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akte Kematian bibi Pemohon yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon diatas kertas yang bermaterai cukup, sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 20 Juli 2023 dan diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk memperoleh Akte Kematian Bibi Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan yaitu KUSPRIYANTO dan DRS. HADI SISWANTO menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah kemenakan **RR. SOEPARTINI**, telah meninggal dunia hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian No. 469.04/443/411.52/87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 12 Januari 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian (P-4) dan didukung keterangan saksi-saksi Pemohon, bibi Pemohon yaitu perempuan **RR. SOEPARTINI** telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 1988 di Surabaya karena sakit;

Menimbang, bahwa kematian **RR. SOEPARTINI** tersebut oleh Pemohon maupun keluarganya, belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Sidoarjo, karena kurang pengertiannya Pemohon;

Menimbang, bahwa Akte Kematian **RR. SOEPARTINI** sangat diperlukan untuk pengurusan surat-surat administrasi kependudukan bagi Pemohon maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 17 "*kematian*" adalah termasuk *Peristiwa Penting yang berdasarkan pasal 11 harus dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga* ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 UU No. 23 tahun 2006, Kematian tersebut wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kematian **RR. SOEPARTINI** belum dilaporkan adalah karena kurang pengertian pemohon, bukan karena kesengajaan atau sebab lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 (11) dan (17) serta pasal 44 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bibi Pemohon yang bernama **RR. SOEPARTINI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit hingga sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Dati II Surabaya, untuk diterbitkan akta kematian, atas nama Bibi Pemohon yang bernama :
 - **RR. SOEPARTINI** telah meninggal dunia pada hari Selasa, Tanggal 12 Januari 1988 dikarenakan sakit;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan di Sidoarjo pada hari Selasa , tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami Afandi Widarijanto,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H,Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dendi Prasetyo, S.H.

Afandi Widarijanto,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ... | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ atk ... | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP ... | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah ... | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Materai ... | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi ... | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ... : Rp.140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)